

Oleh : Tim PPDB

SMP NEGERI 6 CILACAP



SOSIALISASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

MULAI PRESENTASI



LATAR BELAKANG

1. Penerapan sistem zonasi dalam Penerapan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.
2. Zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.
3. Seleksi dalam PPDB bukan untuk membuat rangking untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan.
4. Tujuan dari sistem zonasi yaitu menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.
5. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, dan membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.



Oleh : Tim PPDB

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023
16. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 2252 / HK.08 / 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 174 Tahun 2020
20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023
21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2023
22. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 400.3/247/15/Tahun 2024

SMP NEGERI 6 CILACAP



DASAR HUKUM



TUJUAN



Tujuan Umum

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta dalam rangka mewujudkan tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun



Tujuan Khusus

Memenuhi kebutuhan peserta didik baru kelas 7 sebanyak 8 rombongan belajar



RENCANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

01

RENCANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik (RB X 32)	Peserta Didik Mengulang	Peserta Didik Baru
8	256	-	256

Keterangan :

Jalur Zonasi 50 % = 128

Jalur Afirmasi 15% = 38

Jalur Perpindahan Orang Tua 5% = 13

Jalur Prestasi 30%= 77

PENYELENGGARAAN PPDB

Prinsip Pelaksanaan PPDB

1. Objektif
2. Transparan
3. Akuntabel
4. Non Diskriminatif
5. Berkeadilan

Tahap Penyelenggaraan

1. Diselenggarakan berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
2. Diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar
3. Memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan

Biaya

1. Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memungut biaya pendaftaran dan biaya daftar ulang
2. Pembiayaan PPDB menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Sumbangan Orang tua, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022





JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Zonasi

Daya tampung $50\% \times 256 = 128$

50%

Afirmasi

Daya tampung $15\% \times 256 = 38$

15%

Perpindahan Tugas Orangtua

Daya tampung $5\% \times 256 = 13$

5%

Prestasi

Daya tampung $30\% \times 256 = 77$

30%



Zonasi

Daya tampung $50\% \times 256 = 128$



1. Wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah
2. Jika yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan mengutamakan pendaftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah
3. Domisili calon peserta didik ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (1 (satu) keluarga pindah ditempat domisili yang baru, tidak hanya calon peserta didik saja)
4. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dengan mendasari surat pengantar dari rukun tetangga atau warga yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
5. Calon peserta didik dari daerah bencana alam baik nasional/daerah dan bencana sosial, zonasinya mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa
6. Memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kabupaten Cilacap



Afirmasi

Daya tampung $15\% \times 256 = 38$



1. Diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
3. Jika melampaui jumlah kuota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan: Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Base Data Terpadu (BDT) (Seperti : KIP, PKH, KIS (warga miskin), KKH); Surat pernyataan orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Oleh : Tim PPDB

SMP NEGERI 6 CILACAP



Perpindahan Tugas Orang Tua

Daya tampung $5\% \times 256 = 13$



1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas Orang tua / wali (Perpindahan orang tua maksimal 1 (satu) tahun)
2. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
3. Diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
4. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur zonasi atau afirmasi

Oleh : Tim PPDB

Prestasi

Daya tampung $30\% \times 256 = 77$

30%

Dibuktikan dengan:

1. Nilai rapor SD/MI atau yang sederajat, yaitu nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir SD/MI atau sederajat
2. Hasil kejuaraan/ perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/ kota, dan/ atau tingkat Kecamatan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling singkat 6 bulan sejak tanggal pendaftaran PPDB (kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan atau kejuaraan yang dilaksanakan oleh organisasi yang diakui pemerintah)
3. Untuk kejuaraan tingkat nasional dan internasional langsung diterima.
4. Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
5. Untuk menghindari adanya piagam/ sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/ legalisasi

SMP NEGERI 6 CILACAP



No	Event/Jenjang	Peringkat	Perorangan	Beregu
1	Provinsi	I	40	30
		II	35	25
		III	30	20
2	Kabupaten	I	25	17,5
		II	20	15
		III	15	12,5
3	Kecamatan	I	10	7,5
		II	7,5	5
		III	5	2,5

Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi :

1. Kejuaraan bidang akademis adalah sains (ilmu pengetahuan);
2. Kejuaraan bidang non akademis meliputi :
 - Teknologi tepat guna
 - Seni dan budaya
 - Olahraga
 - Keteladanan
 - Bela Negara, nasionalisme dan kepramukaan
 - Keagamaan



SYARAT PENDAFTARAN



Usia

Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024



Akta Kelahiran

Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir



KK / Surat Domisili

Fotocopy kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun (perpindahan 1 keluarga)



Ijazah

Fotocopy ijazah SD/MI/Sederajat yang dilegalisir pejabat (Jika sudah diterimakan)



Suket Nilai Rapot 5 Semester

Surat Keterangan Nilai Rapot 5 (lima) semester terakhir (ASLI) dan surat keterangan lulus (ASLI)



Pas Foto

Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar



Zonasi

Melakukan pengukuran jarak dan melampirkan hasil pengukuran



Afirmasi ditambah dengan:

Fotocopy KIP, PKH dan (Menunjukkan aslinya), melakukan pengukuran jarak dan melampirkan hasil pengukuran jarak



Prestasi ditambah dengan:

Fotocopy legalisir piagam (Menunjukkan aslinya)



Perpindahan Orang tua ditambah dengan:

Surat keterangan pindah penugasan dari instansi maksimal 1 tahun (ASLI)

Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap
Putra: Stopmap Biru
Putri: Stopmap Merah



JADWAL PPDB

Dilaksanakan secara luring
(Calon Peserta Didik datang langsung dengan membawa berkas lengkap)

1. Jalur Afirmasi

Pendaftaran	:	11, 12, 13, 14 Juni 2024
Analisis dan pengesahan	:	19, 20 Juni 2024
Pengumuman	:	21 Juni 2024
Daftar ulang	:	24, 25 Juni 2024
Hari pertama masuk sekolah	:	22, 23, 24 Juli 2024

2. Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua

Pendaftaran	:	12, 13, 14 Juni 2024
Analisis dan pengesahan	:	19, 20 Juni 2024
Pengumuman	:	21 Juni 2024
Daftar ulang	:	24, 25 Juni 2024
Hari pertama masuk sekolah	:	22, 23, 24 Juli 2024



SEKIAN TERIMA KASIH

